

**PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF**

Mhd. Khadafi Abdullah, S.HI., M.H.

Universitas Sumatera Barat

khadafisukses21@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul **“Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”** yang ditulis berdasarkan latar belakang banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Padang Pariaman, pada umumnya tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk pembangunan sarana rumah ibadah berupa masjid dan mushola. Setelah 19 (Sembilan belas) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masih banyak ditemukan tanah wakaf yang belum memiliki legalitas yang jelas, baik berupa AIW – Akta Ikrar Wakaf, APAIW – Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maupun sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, apabila hal ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan memunculkan sengketa kepemilikan tanah wakaf dikemudian hari.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, fakta, peristiwa, atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi dan diungkapkan sebagaimana adanya. Penulis menggunakan sumber data berupa wawancara, dokumen, bahan Pustaka, keadaan atau lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf tanah di Kabupaten Padang Pariaman, penyebab banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki AIW atau APAIW dan sertifikat tanah wakaf disebabkan : 1. Pelaksanaan Ikrar Wakaf dilaksanakan dihadapan ninik mamak secara musyawarah atau musyawarah kaum, 2. Tingginya rasa kepercayaan wakif kepada nazhir, 3. Rendahnya pemahaman masyarakat terutama nazhir tentang urgensi sertifikat tanah wakaf, 4. Tanah yang diwakafkan adalah tanah adat / kaum, 5. Tidak ada ketegasan dari penghulu kaum / ninik mamak, 6. Jarak yang ditempuh masyarakat cukup jauh serta membutuhkan waktu yang lama, 7. Masyarakat merasa tidak akan ada yang menggugat tanah wakaf, 8. Masyarakat merasa tingginya pembiayaan sertifikasi tanah wakaf, 9. Masyarakat menganggap sertifikasi tanah wakaf tidak terlalu penting / belum berguna.

Kata Kunci : Wakaf, Ikrar Wakaf Tanah, Nazhir, Sertifikasi,

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan ajaran agama yang sangat sempurna. Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari hal yang sangat kecil sampai dengan hal yang terbesar didalam kehidupan yang diatur dalam ajaran Islam. Islam, tidak hanya mengatur dalam segi ibadah, Islam juga mengatur bagaimana mengatur sebuah negara, bagaimana perekonomian, mengatur akhlak manusia yang bercirikan ajaran Islam yang sempurna sebagaimana yang tergambar didalam firman Allah SWT didalam surat Al-Baqarah ayat 208 : *"Hai orang – orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah – langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu"*¹ Menurut M. Quraih Shihab dalam tafsir Al-Misbah, menafsirkan bahwa ayat ini menuntut setiap yang beriman agar senantiasa melaksanakan seluruh ajaran Islam dengan sempurna, jangan hanya percaya dan mengamalkan sebagian ajarannya dan menolak atau mengabaikan sebagian yang lain.²

Salah satu aspek kehidupan manusia yang diatur oleh ajaran Islam adalah perwakafan yang merupakan kegiatan muamalah yang amat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Wakaf merupakan manifestasi hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial masyarakat muslim. Selain berdimensi *Ubudiyah Ilahiyah*, wakaf juga berdimensi sebagai sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, wakaf juga disebut sebagai perekat hubungan *hablum minallah wa hablumminannas*, hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Wakaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat Islam. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia.³

Dalam literatur fiqih sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Halim, wakaf yaitu menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama dzatnya kepada seseorang atau nazhir (pemelihara atau pengurus wakaf) dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik yang mewakafkan, dan bukan pula milik tempat yang mengelola, tetapi milik Allah swt.⁴

Menurut Muhammad Ibn Islami'il al-Shan'any sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Wahyudi bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.⁵ Sedangkan menurut al-Kabisi yang juga dikutip oleh Tiswarni, kata *al-waaf* juga

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, (Jakarta : Lembaga Percetakan Al-Qur'an, 2019) h. 7

² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Volume 1 h. 543-544

³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Pres, 2005), h. 2-3

⁴ *Ibid*, h. 7

⁵ Ibnu Wahyudi, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf serta Prateknnya di Indonesia*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 108

semakna dengan *al-habs* bentuk nominal dari *habasa*. Karena itulah istilah *waqf* pada awalnya menggunakan kata *ah-habs*, akan tetapi yang berkembang sampai sekarang adalah istilah *waqf* dibanding *al-habs*, kecuali orang – orang Moroko yang masih menggunakan istilah *al-habs* untuk *waqf*.⁶

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik mendefinisikan wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Menurut pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan definisi wakaf menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam memberikan definisi tentang Wakaf. Menurut Imam Abu Hanifah definisi wakaf adalah menahan benda secara hukum milik si wakif, dan mendedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.⁷ Definisi tersebut, dapat dimaknai bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat pemilikan harta wakaf tidak melepaskan harta wakaf dari pemilikan siwakif, dalam rangka memberikan manfaatnya untuk kebajikan. Dengan begitu wakif dapat menarik kembali harta wakafnya serta menjual atau mewariskan harta wakaf tersebut, maka yang terjadi hanyalah memberikan manfaat dari harta wakaf tersebut.

Imam Malik mendefinisikan wakaf adalah menjadikan manfaat harta wakif, sekalipun dalam bentuk sewa atau hasilnya seperti dhirham untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.⁸ Definisi tersebut, dapat dimaknai, bahwa Imam Malik berpendapat wakaf tidak melepaskan sepenuhnya harta yang diwakafkan oleh wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, serta wakif berkewajiban mendedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik Kembali wakafnya.

Imam Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya.⁹ Definisi tersebut, dapat dimaknai

⁶ Tiswarni, *Perwakafan (Filantropi Islam Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta : Safira Press, 2011) h. 1-2

⁷ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 2007), Juz-10, h. 7599

⁸ *Ibid*, h. 7602

⁹ Syamsuddin Muh. Bin Ali Abbas Ahmad bin Hamzah, *Hinayat al-Muhtaj ila Syarh Al-Muhtaj*, (Kairo : Dar al-Kutub al Ilmiah, Tt), h. 358

bahwa Imam Syafi'i berpendapat harta yang diwakafkan sudah tidak dapat diminta kembali, dijual, atau dipindah tangankan dan dipergunakan sebagaimana tujuan dari wakaf tersebut. Karena harya yang telah diwakafkan adalah untuk Allah yang pengelolaanya diserahkan kepada kaum muslim.

Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mendefenisikan bahwa wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam mengelola hartanya yang bermanfaat dengan tetap kekal bendanya dengan tidak melakukan pengelolaan dengan salah satu bentuk pengelolaan selama dalam penguasaan, sedangkan hasilnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹⁰ Defenisi tersebut, dapat dimaknai bahwa Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf hanyalah menahan atau menghentikan transaksi terhadap harta yang telah diwakafkan serta mendermakan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam al-Qur'an, yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf adalah dengan menyandarkannya kepada keumuman ayat – ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq *fisabilillah*¹¹ sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 261 : *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang – orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”* Diayat lain Allah SWT berfiman dalam surat Ali Imran ayat 92 : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.

Adapun hadist yang menjadi dasar pelaksanaan wakaf yaitu hadist Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khatab r.a ketika menerima tanah di Khaibar. *Dari Ibnu Umar r.a dia berkata : “Pada suatu ketika Umar bin Khatab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, makai ia pergi menghadap Rasullullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata “Wahai Rasullullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang Engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut ?. Lalu Rasullullah SAW menjawab “Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya”. Lalu Umar bin Khatab menyedekahkan hasil tanah tersebut, dengan syarat tanah tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan”. Abdullah Ibnu Umar berkata “Umar r.a menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak – budak berlian, jihad fisabilillah, ibnu sabil dan tamu. Selain itu orang yang mengurusnya juga boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya. (H.R. Muttafaq ‘Alaih). Pada hadist yang lain, Rasullullah SAW bersabda : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasullullah SAW bersabda : “Apabila*

¹⁰ Wabah az- Zuhaili, *op.cit.*, h. 7601

¹¹ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf – Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 11

manusia meninggal dunia, putuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendo'akannya" (HR. Muslim)

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam merumuskan unsur – unsur atau rukun wakaf. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun wakaf hanya sebatas *sighat* yang menunjukkan makna substansi wakaf. Juhur ulama berpendapat bahwa rukun wakaf adalah wakif, *mauquf 'alaih*, harta yang diwakafkan, dan ungkapan yang menunjukkan terjadinya wakaf.¹² Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu :

- 1) Wakif
- 2) Nazhir
- 3) Harta Benda Wakaf
- 4) Ikrar Wakaf
- 5) Peruntukan Harta Benda Wakaf
- 6) Jangka Waktu Wakaf.

1. Wakif

Wakif menurut pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Harta benda yang diwakafkan oleh wakif dianggap sah apabila wakif mewakafkan:

Hartanya yang tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa

- a) Apabila si wakif telah berusia baligh
- b) Apabila siwakif tidak berada dibawah pengampuan seseorang
- c) Wakif mewakafkan hartanya atas kemauan sendiri

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membagi wakif menjadi 3 (tiga) kelompok atau golongan, sebagaimana yang disebutkan pasal 7 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakif meliputi : a. perorangan, b. organisasi, c. badan hukum. Syarat – syarat menjadi wakif dijelaskan dalam pasal 8 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu :

- 1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa
 - b. Berakal sehat
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk

¹² Tiswarni, *Perwakafan (Filantropi Islam Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta : Safira, 2011), h.4

mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

- 3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan

2. Nazhir

Nazhir berasal dari bahasa Arab yakni *Nazhara* yang artinya besar (melihat) dan *tadabbaru* (merenung).¹³ Dalam literatur fikih, pengelola wakaf yang disebut Nazhir yang berarti pemelihara, manajer, yang diberi kuasa, berkomitmen dan eksekutif, yang berarti ia adalah seorang manajer dari wakaf.¹⁴ Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Kehadiran seorang Nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan dalam mengelola harta benda wakaf sangatlah penting, yang bertugas menjaga dan mengelola harta benda wakaf serta mendistribusikan hasilnya kepada yang berhak serta mendapatkan imbalan yang sesuai dengan yang telah ditentukan.¹⁵ Meskipun Hukum Islam tidak memasukan nazhir kedalam rukun wakaf, namun Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadikan nazhir termasuk kedalam salah satu rukun wakaf. Pasal 9 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menerangkan bahwa nazhir terdiri dari : a. Perseorangan, b. Organisasi, atau c. Badan Hukum.

Syarat – syarat menjadi seorang nazhir diterangkan dalam pasal 10 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu :

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), h. 457

¹⁴ Rozalinda, *Manajemen Investasi Wakaf Tunai*, (Padang : Pustaka Al-Hilal, 2009), h. 47

¹⁵ Bwi.or.id, *Uswatun Hasanah*, <https://www.bwi.go.id/509/2010/11/11/potensi-wakaf-uang-untuk-pembangunan-perumahan-rakyat/> diakses pada tanggal 23 Februari 2023

- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Tugas nazhir telah dijelaskan didalam pasal 11 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yakni :

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Bahwa pada dasarnya, siapapun dapat menjadi nazhir sepanjang ia bisa melakukan tindakan / perbuatan hukum. Secara umum nazhir wakaf harus memenuhi persyaratan sebagaimana fungsinya sebagai pengelola harta benda wakaf. Syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang nazhir adalah :

- a. Syarat Moral
 1. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik tujuan syariah maupun perundang – undangan wakaf Republik Indonesia
 2. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf
 3. Tanah Godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
 4. Pilihan, bersungguh – sungguh dan suka tantangan
 5. Punya kecerdasan baik emosional maupun spiritual
- b. Syarat Manajemen
 1. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leardhershship
 2. Visioner
 3. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan
 4. Profesional dalam bidang pengelolaan harta
 5. Ada masa bakti nazhir
 6. Memiliki program kerja yang jelas
- c. Syarat Bisnis
 1. Mempunyai keinginan
 2. Mempunyai pengalaman
 3. Mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur¹⁶

¹⁶ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta ; Direktorat Pemberdayaan Wakaf – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 51

Berdasarkan persyaratan tersebut, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa nazhir mempunyai peranan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga harta benda wakaf dapat terjaga dan kekal serta berfungsi sebagaimana tujuan dari wakaf tersebut.

3. Harta Benda Wakaf

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Dan menurut pasal 15 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Menurut Ahmad Rofiq, persyaratan harta benda yang diwakafkan harus memenuhi kriteria yaitu :

- a) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu panjang, tidak sekali pakai
- b) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- c) Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya
- d) Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya
- e) Benda wakaf itu dapat dialihkan hanya jika jelas – jelas untuk maslahat yang lebih besar
- f) Benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan, atau diwariskan¹⁷

Menurut ketentuan pasal 16 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda yang dapat diwakafkan, adalah :

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang - undangan yang berlaku
- 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. Uang

¹⁷ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 404

- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Sedangkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan diperjelas dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu :

- 1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
 - a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar
 - b. Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
 - c. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara
 - d. Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Benda bergerak selain uang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu :

- a. Surat berharga yang berupa
 - 1. Saham
 - 2. Surat Utang Negara
 - 3. Obligasi pada umumnya; dan/atau
 - 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 - 1. Hak cipta
 - 2. Hak merk
 - 3. Hak paten
 - 4. Hak desain industry
 - 5. Hak rahasia dagang
 - 6. Hak sirkuit terpadu
 - 7. Hak perlindungan varietas tanaman, dan/atau
 - 8. Hak lainnya
- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa
 - 1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak, atau
 - 2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

4. Ikrar Wakaf

Sighat atau ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya.¹⁸ Ikrar wakaf merupakan pengucapan suci yang diucapkan karena ikhlas menyerahkan hartanya (tanah) untuk dipergunakan di jalan Allah SWT.¹⁹ Menurut pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan bahwa Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pernyataan wakif merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. Pernyataan wakif tersebut bisa melalui lisan ataupun tulisan. Dengan pernyataan tersebut, maka tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkan.²⁰

Seluruh ulama mazhab sepekat bahwa wakaf terjadi dengan menggunakan redaksi *waqafu* (saya mewakafkan), sebab kalimat ini menunjukkan pengertian wakaf yang sangat jelas tanpa perlu adanya petunjuk – petunjuk tertentu. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang keabsahannya bila menggunakan *habistu* (saya tahan hak saya), *sabiltu* (saya memberikan jalan), dan *abbadtu* (saya menyerahkan selamanya, dan lain – lain).²¹ Menurut pendapat sebagian ulama mazhab, dalam pernyataan shigat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari *mauquf 'alaih*. Begitu jug dengan qabul tidak menjadi syarat berhaknya *mauquf 'alaih* untuk memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.²²

Wakaf sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf yang telah di ikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketika telah terjadi ikrar wakaf dihadapan Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf, maka ikrar wakaf yang telah diucapkan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, dengan begitu kepemilikan harta wakaf sudah ada ditangan nazhir. Oleh sebab itu, berdasarkan kesepakatan ulama, shighat atau ikrar wakaf adalah rukun wakaf yang harus ada dalam setiap pelaksanaan ikrar wakaf.

5. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Peruntukan harta benda wakaf atau yang lebih dikenal dengan nama *mauquf 'alaih* yaitu tujuan wakaf atau harta benda wakaf yang diwakafkan.²³ Adalah wakif yang menentukan tujuan dalam mewakafkan harta benda miliknya. Apakah harta bendanya itu diwakafkan untuk menolong keluarga sendiri, untuk kepentingan

¹⁸ Tiswarni, Op.cit., h.6

¹⁹ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.140

²⁰ Siah Khosi'ah, *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), h. 45

²¹ *Ibid.*, h. 46

²² Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, op.cit., h. 55

²³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, loc.cit., h.46

umum, namun yang utama adalah bahwa wakaf itu diperuntukan kepada kepentingan umum.²⁴

Syarat penerima wakaf tersebut adalah harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas dan jika wakaf itu wakaf khairi atau ditujukan pada umum, suatu badan atau tempat ibadah, harus ada nazhir / pengawas yang ditunjuk untuk mengelola harta benda wakaf tersebut. Pasal 22 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf :

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta Kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud dilakukan wakif ketika pelaksanaan ikrar wakaf terjadi, tetapi ketika wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda tersebut, maka nazhir bisa menetapkan peruntukan harta benda tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan dari wakaf tersebut.

6. Jangka Waktu Wakaf

Meskipun jumhur ulama tidak memasukan jangka waktu wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, namun Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai salah satu instrumen hukum positif di Indonesia, telah mengakomodir bahwa wakaf dapat dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu atau untuk jangka waktu yang lama. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 21 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu :

- 1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf
- 2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan identitas Wakif
 - b. Nama dan identitas Nazhir
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf
 - d. Peruntukan harta benda wakaf
 - e. angka waktu wakaf
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sehingga sangat jelas bahwa harta benda wakaf dapat diwakafkan dengan jangka waktu tertentu atau diwakafkan untuk selamanya. Sebagaimana yang telah disepakati bersama sebelum dilaksanakan ikrar wakaf. Hal ini menandakan bahwa

²⁴ Ahmad Rofiq, op.cit., h.410

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan ruang kepada siapa saja untuk mewakafkan harta bendanya dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai instrumen hukum positif di Indonesia telah mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan Wakaf di Indonesia. Mulai dari pelaksanaan Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW - Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sampai dengan terbitnya Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti legalitas hukum bahwa harta tersebut telah diwakafkan.

Tata cara pelaksanaan Ikrar Wakaf tersebut diatur dalam pasal 17, 18, 19, dan 20 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang berbunyi :

Pasal 17

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa;
- b. Beragama Islam;
- c. Berakal sehat;
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Tata cara pelaksanaan Ikrar Wakaf tersebut diperjelas dalam pasal 30, 31, dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi :

Pasal 30

1. Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi.

2. Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih*.
3. Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
4. Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-khairi* atau *wakaf-ahli*.
5. Wakaf-ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif.
6. Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

Pasal 32

- 1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
- 3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW
- 4) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan identitas Wakif;
 - b. Nama dan identitas Nazhir;
 - c. Nama dan identitas saksi;
 - d. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. Peruntukan harta benda wakaf (*mauquf alaih*); dan
 - f. Jangka waktu wakaf.
- 5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang

dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing

Kekuatan pasal tersebut merupakan penjelasan dari pasal yang diterangkan oleh pasal sebelumnya yakni pasal 17, 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal ini mempertegas serta memperjelas bahwa pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta bendanya wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, serta dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf 'Alaih*, dan sekurang-kurangnya disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ikrar Wakaf yang dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf paling sedikit memuat nama dan identitas Wakif, nama dan identitas Nazhir, nama dan identitas Saksi, dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf (bila ada). Apabila perbuatan wakaf belum dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf sedangkan perbuatan Wakaf diketahui berdasarkan petunjuk dan diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi, sedangkan wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW sebagai pengganti Akta Ikrar Wakaf yang berdasarkan berbagai petunjuk yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten dari 19 Kabupaten / kota yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 sekitar 433.018 jiwa dengan pemeluk agama Islam sekitar 99,54 %. Mayoritas berpenduduk beragama Islam, kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Padang Pariaman diperkuat dengan berdirinya rumah ibadah agama Islam berupa Masjid dan Mushola yang berdiri diseluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, di Kabupaten Padang Pariaman berdiri dengan total masjid dan mushola sebanyak 2611²⁵ yang semuanya berdiri diatas tanah wakaf, tanah wakaf tersebut belum masuk tanah wakaf yang diperuntukan untuk Pondok Pesantren dan fasilitas keagamaan lainnya.

Berdasarkan survey Badan Wakaf Indonesia, perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 menggambarkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman tergolong rendah dalam pendaftaran serta pencatatan Ikrar Wakaf.²⁶ Menurut Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019, 2020, dan 2021, dari jumlah masjid dan mushola yang dibangun diatas tanah wakaf tersebut, sekitar 57 objek tanah wakaf yang telah memiliki sertifikat tanah wakaf²⁷.

Salah satu objek tanah yang harus memiliki jaminan kepastian hukum adalah tanah wakaf yang merupakan salah satu instrument keagamaan, serta menjadi wewenang pemerintah agar tanah wakaf memiliki kepastian hukum ditengah

²⁵<https://sumbar.bps.go.id/indicator/108/347/1/-jumlah-tempat-peribadatan-menurut-kabupaten-kota.html> diakses tanggal 23 Februari 2023

²⁶ Rozalinda – Dosen UIN Imam Bonjol Padang / Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat

²⁷ <https://padangpariamankab.bps.go.id/indicator/101/264/1/banyaknya-sertifikat-hak-atas-tanah-yang-diterbitkan-wakaf-menurut-kecamatan.html> diakses tanggal 23 Februari 2023

masyarakat serta eksistensinya tidak hilang dan tetap utuh dalam kehidupan masyarakat. Untuk menciptakan tertib hukum administrasi wakaf untuk melindungi harta benda wakaf, maka setiap perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan kedalam Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diumumkan pelaksanaannya sesuai dengan tata cara yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf.²⁸

Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia serta memberikan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menerbitkan seperangkat aturan yang berfungsi untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap harta benda yang dimiliki ataupun dikelola oleh setiap warga Negara.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman yang membawahi Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, merupakan salah satu tugas pokoknya yakni membidangi proses pencatatan Ikrar Wakaf telah melakukan sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW untuk dibuatkan AIW atau APAIW, agar setiap harta benda wakaf yang ada memiliki bukti legalitas hukum yang jelas bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Namun kenyataannya, masih banyak ditemukan objek tanah wakaf yang belum memiliki dokumen sebagai legalitas hukum karena masyarakat masih enggan melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW.

Apabila diperhatikan Pelaksanaan Ikrar Wakaf di beberapa tempat di Kabupaten Padang Pariaman tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan ikrar wakaf dilaksanakan secara musyawarah mufakat yang dihadiri oleh *Ninik Mamak, Ali Ulama, Cadiak Pandai* beserta perangkat adat. Bukan dilaksanakan dihadapan PPAIW sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam musyawarah tersebut, wakif mengutarakan keinginannya untuk mewakafkan hartanya serta mengikrarkannya dalam musyawarah tersebut yang diterima langsung oleh ninik mamak atau yang mewakili sebagai Nazhirnya. Biasanya harta benda wakaf tersebut berupa tanah yang diperuntukan untuk pembangunan sarana ibadah berupa masjid dan mushola, namun ada juga berupa sarana pendidikan dan fasilitas umum lainnya.

Akibat hukum pelaksanaan Ikrar Wakaf secara musyawarah ini, banyaknya ditemukan tanah wakaf yang tidak memiliki dokumen administrasi sebagai bukti legalitas hukum. Baik berupa Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tingkat Kabupaten / Kota. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka tanah wakaf yang tidak memiliki legalitas hukum akan berpotensi menjadi permasalahan sengketa wakaf dikemudian hari.

Masyarakat masih memahami bahwa ikrar wakaf cukup dilakukan melalui ucapan lisan, tidak perlu dihadapan PPAIW seperti yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat percaya bahwa tanah yang telah diwakafkan

²⁸ Penjelasan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

untuk sarana ibadah tidak akan ada yang menggugat atau mengambil kembali tanah tersebut. Sedangkan penggunaan sertifikat tanah wakaf sebagai legalitas hukum belum jelas apa kebutuhannya oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadi indikasi rendahnya kesadaran nazhir dalam mengajukan permohonan Akta Ikra Wakaf atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf kepada PPAIW ataupun pensertifikasian tanah wakaf.

Maka oleh sebab itu, melihat fenomena yang terjadi, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul **“Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan penelitian *deskriptif analisis* yaitu dimaksudkan untuk memberikan data dan gambaran terhadap masalah yang diteliti baik keadaan atau gejala – gejala maupun akibatnya. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan (*Field Research*) melalui wawancara penulis dengan responden yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*) yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data dalam penulisan ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan para informan dan responden yang terkait dengan penelitian ini, serta data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca dan mengutip bahan – bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Ikrar Wakaf Dilaksanakan Dihadapan Ninik Mamak Secara Musyawarah atau Musyawarah Kaum

Peraturan perundang-undangan tentang Wakaf telah memberikan pedoman, bahwa pelaksanaan wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak selain uang dilaksanakan dihadapan PPAIW atau kepala KUA kecamatan setempat. Tata cara perwakafan yang telah di atur oleh undang – undang, yakni perorangan atau organisasi / badan hukum diharuskan datang sendiri dihadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf dengan membawa dokumen - dokumen penting terkait dengan harta benda wakaf yang akan diwakafkan serta diserahkan kepada PPAIW.

PPAIW meneliti dokumen - dokumen serta meneliti saksi dan mengesahkan Nazhir. Dihadapan PPAIW wakif mengikrarkan harta wakafnya kepada Nazhir yang disaksikan langsung oleh 2 (dua) orang saksi. PPAIW mencatatkan peristiwa ikrar wakaf tersebut kedalam akta ikrar wakaf yang telah disediakan oleh PPAIW. Namun, apabila ikrar wakaf telah dilaksanakan serta belum memiliki AIW sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang - undangan maka PPAIW menerbitkan APAIW sebagai pengganti Akta Ikrar Wakaf berdasarkan laporan masyarakat yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Hasil penelitian dan wawancara Penulis dengan beberapa orang nazhir yang dijadikan sebagai responden mengungkapkan, bahwa pelaksanaan Ikrar Wakaf selama ini dilaksanakan tidak seperti yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak dahulunya pelaksanaan ikrar wakaf terutama wakaf tanah dilakukan secara musyawarah mufakat kaum dihadapan Ninik Mamak, Alim Ulama, beserta perangkat-perangkatnya, dalam musyawarah tersebut dilaksanakanlah ikrar wakaf bahwa si fulan mewakafkan sepetak sawah atau tanahnya guna diperuntukan untuk membangun mushola atau masjid sebagai sarana ibadah. Sedangkan untuk melaksanakan sertifikasi tanah wakaf dilaksanakan apabila ada kepentingan masyarakat terhadap tanah yang diwakafkan tersebut, contohnya : Masjid atau Musholah tersebut akan mendapatkan bantuan pembangunan dari pemerintah, maka nazhir beserta pengurus mushola / masjid bersegera mengurus sertifikat APAIW sebagai pengganti akta ikrar wakaf yang kepengurusannya diteruskan kepada BPN Padang Pariaman untuk menerbitkan sertifikat tanah wakaf.

Menurut analisa penulis, bahwa pelaksanaan Ikrar Wakaf dilaksanakan secara musyawarah adat atau musyawarah kaum yang tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penyebab banyaknya ditemukan tanah wakaf yang tidak memiliki AIW atau APAIW maupun sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Padang Pariaman.

3.2 Tingginya Rasa Kepercayaan Wakif Kepada Nazhir

Beberapa responden yang penulis wawancarai menceritakan bahwa wakif yang mewakafkan tanahnya, mempercayai nazhir yang menerima wakaf tersebut dan meyakini bahwa nazhir tersebut tidak akan mengkhianati pemberian wakaf tersebut. Tingginya rasa kepercayaan yang diberikan oleh wakif kepada nazhir, yang mengharuskan pelaksanaan ikrar wakaf tidak harus dilaksanakan dihadapan PPAIW cukup dengan musyawarah mufakat.

Wakif sangat memberikan kepercayaan kepada nazhir yang tunjuk untuk mengelola tanah wakaf sebagaimana peruntukannya tanpa harus ada prosedur adminitrasi yang harus dilakukan agar tanah yang diwakafkan memiliki legaslitat hukum yang jelas. Adanya filosofi "*Janji arek di ganggam taguah*" menjadi salah satu motivasi dan menambah keyakinan wakif kepada nazhir. Hal ini, berdampak terhadap banyaknya tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf.

3.3 Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terutama Nazhir tentang Urgensi Sertifikat Tanah Wakaf

Secara umum, beberapa wakif dan nazhir yang penulis wawancarai mengatakan bahwa secara umum tidak memahani secara penuh tentang urgensi sertifikasi tanah wakaf. Jangankan untuk mensertifikatkan tanah wakaf, untuk mensertifikatkan tanah hak milik pribadi belum dilakukan, karena rendahnya pemahaman terhadap urgensi sertifikat tanah terutama tanah wakaf. Maka dapat disimpulkan bahwa wakif dan nazhir belum memahami secara utuh tentang urgensi pensertifikatan tanah wakaf, yang berdampak terhadap banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat tanah wakaf.

3.4 Tanah yang Diwakafkan Adalah Tanah Adat / Kaum

Secara umum tanah yang berada di Sumatera Barat merupakan tanah adat yang di warisi secara turun temurun yang bersifat komunal serta dikuasai oleh banyak orang menurut garis keturunan ibu, tidak terkecuali di Kabupaten Padang Pariaman. Sepanjang sepengetahuan penulis, setiap transaksi tanah baik jual beli tanah ataupun wakaf tanah senantiasa melibatkan dan diketahui oleh perangkat adat / ninik mamak yang berkuasa wilayah tersebut.

Beberapa fakta yang penulis temukan bahwa setiap pelaksanaan ikrar tanah tanah di Kabupaten Padang Pariaman senantiasa melibatkan, menyaksikan dan diketahui oleh pemangku adat sebagai penguasa ulayat. Karena adat telah ikut serta dalam setiap transaksi tanah termasuk wakaf tanah, yang menjadi dasar kuat bagi nazhir untuk tidak membuat sertifikasi tanah wakaf, karena wakif maupun nazhir beranggapan bahwa "*Mamak kami lai tau bahwa tanah ko lah diwakafkan*" (Mamak kami sudah mengetahui bahwa tanah ini sudah diwakafkan). Hal ini menjadi faktor banyaknya tanah wakaf di Padang Pariaman yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf.

3.5 Tidak Ada Ketegasan Dari Penghulu Kaum / Ninik Mamak

Sebagaimana yang telah penulis ceritakan sebelumnya bahwa pelaksanaan ikrar wakaf tanah dilaksanakan secara musyawarah mufakat dihadapan ninik mamak, Alim ulama agar seluruh kaum mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Beberapa fakta yang penulis temukan, didapat informasi bahwa banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat dikarenakan ketidak tegasan dari ninik mamak terhadap sanak keponakannya untuk mensertifikatkan tanah wakaf tersebut.

Ninik mamak sebagai penghulu adat beserta kaum dan masyarakat memahami bahwa apabila tanah wakaf yang telah diwakafkan tidak bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama serta tidak pula dipermasalahan oleh siapapun juga, maka pengurusan sertifikat tanah wakaf, untuk sementara tidak diperlukan. Hal ini jelas berdampak terhadap rendahnya keinginan masyarakat terutama nazhir untuk mensertifikatkan tanah wakaf yang mereka kelola.

3.6 Jarak yang Ditempuh Masyarakat Cukup Jauh serta Membutuhkan Waktu yang Lama

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 103 Nagari yang membentang di pesisir barat pulau Sumatera. Faktor geografis yang berbukit – bukit yang membuat jarak tempuh semakin jauh serta membutuhkan waktu yang cukup lama baik menuju ibukota kecamatan maupun menuju ibukota kabupaten di Parit Malintang.

Beberapa responden yang penulis wawancarai, ditemukan fakta bahwa faktor jarak yang jauh serta membutuhkan waktu yang cukup lama inilah yang menjadi kendala bagi nazhir untuk melaksanakan ikrar wakaf dihadapan PPAIW maupun mengurus sertifikat tanah wakaf yang berada di ibukota kabupaten.

3.7 Masyarakat Merasa Tidak Akan Ada yang Menggugat Tanah Wakaf

Karena tingginya rasa kepercayaan masyarakat terhadap nazhir yang mengelola tanah wakaf serta pelaksanaan ikrar wakaf yang dilakukan dihadapan ninik mamak sebagai penghulu kaum, membuat masyarakat meyakini bahwa tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan rumah ibadah baik Masjid ataupun Mushola tidak akan ada yang menggugatnya dikemudian hari.

Namun kenyataannya, dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orang nazhir penulis menemukan beberapa objek tanah wakaf yang telah bersertifikat dipertanyakan keabsahan dan mempertanyakan dokumen adminitrasi baik berupa AIW ataupun sertifikat tanah wakaf yang dipertanyakan oleh ahli waris yang mewakafkan tanah tersebut.

3.8 Masyarakat Merasa Tingginya Pembiayaan Sertifikasi Tanah Wakaf

Berdasarkan responden yang penulis wawancarai, tingginya pembiayaan sertifikat tanah wakaf menjadi penyebab banyaknya tanah wakaf yang masih belum memiliki sertifikat tanah wakaf di kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat terutama wakif dan nazhir menganggap bahwa proses sertifikat tanah wakaf memerlukan biaya yang cukup besar, sedangkan tanggungan pribadi nazhir kepada keluarga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari -hari. Hal ini menjadi penyebab banyaknya ditemukan tanah wakaf yang belum bersertifikat.

3.9 Masyarakat Menganggap Sertifikasi Tanah Wakaf Tidak Terlalu Penting / Belum Berguna

Berdasarkan responden yang penulis wawancarai ditemukan fakta bahwa banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat, salah satunya disebabkan pemahaman masyarakat yang menganggap sertifikat tanah wakaf yang belum penting atau belum berguna. Faktor – faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tersebut, dipengaruhi karena yang diwakafkan merupakan tanah milik

adat / milik kaum yang telah diwakafkan dihadapan ninik mamak sebagai penghulu kaum. Faktor lain yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tersebut, karena banyaknya rumah ibadah yang berdiri cukup lama serta tidak diketahui siapa wakif yang mewakafkan pertama kali dan siapa nazhir yang menerimanya pertama kali, sehingga atas nama nazhir siapa tanah wakaf tersebut disertifikatkan.

Pemahaman masyarakat tersebut sangatlah keliru, karena pada kenyataannya yang penulis temukan, adanya mushola yang didirikan diatas tanah wakaf serta telah memiliki sertifikat tanah wakaf justru diusir oleh wahli waris wakif karena menganggap tanah tersebut adalah tanah milik kaumnyas, sehingga sampai saat ini mushola tersebut terbengkalai karena tidak terurus.

Demi terciptanya tertib hukum dan adminitrasi tanah wakaf dan untuk melindungi harta wakaf dari pihak ketiga, maka tanah wakaf wajib dicatatkan dan dituangkan kedalam Akta Ikrar Wakaf serta diumumkan pelaksanaannya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari data penelitian yang diperoleh penulis berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, masih banyak ditemukan tanah wakaf dikabupaten Padang Pariaman yang belum memiliki AIW ataupun APAIW maupun sertifikat tanah wakaf. Hal ini terjadi karena :

1. Pelaksanaan Ikrar Wakaf dilaksanakan dihadapan ninik mamak secara musyawarah atau musyawarah kaum.
2. Tingginya rasa kepercayaan wakif kepada nazhir.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terutama nazhir tentang urgensi sertifikat tanah wakaf.
4. Tanah yang diwakafkan adalah tanah adat / kaum.
5. Tidak ada ketegasan dari penghulu kaum / ninik mamak.
6. Jarak yang ditempuh masyarakat cukup jauh serta membutuhkan waktu yang lama.
7. Masyarakat merasa tidak akan ada yang menggugat tanah wakaf.
8. Masyarakat merasa tingginya pembiayaan sertifikasi tanah wakaf.
9. Masyarakat menganggap sertifikasi tanah wakaf tidak terlalu penting / belum berguna

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan hal-hal berikut:

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Padang Pariaman beserta instansi terkait khususnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman untuk senantiasa berupaya melakukan sosialisasi Undang – Undang

- Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kepada masyarakat khususnya kepada wakif dan nazhir serta melakukan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan.
2. Bagi nazhir hendaknya melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai seorang nazhir yang sesuai dengan yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Agar tanah wakaf yang menjadi tanggung jawab nazhir fapat berfungsi secara maksimal serta mendapatkan perlindungan dari negara melalui Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 3. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan wakaf khususnya wakaf tanah, maka hendaknya wakaf tersebut diikrarkan dihadapan PPAIW agar wakaf tersebut memiliki legalitas yang kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum bernegara.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Pres, 2005)
- bwi.or.id, Uswatun Hasanah, Makalah, <https://www.bwi.go.id/509/2010/11/11/potensi-wakaf-uang-untuk-pembangunan-perumahan-rakyat/> diakses pada tanggal 23 Februari 2023
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, (Jakarta : Lembaga Percetakan Al-Qur'an, 2019)
- Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf – Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007)
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta ; Direktorat Pemberdayaan Wakaf – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)
- Ibnu Wahyudi, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf serta Prateknya di Indonesia*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Kompilasi Hukum Islam buku III
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Rozalinda, *Manajemen Investasi Wakaf Tunai*, (Padang : Pustaka Al-Hilal, 2009)
- Tiswarni, *Perwakafan (Filantropi Islam UNtuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta : Safira Press, 2011)
- Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 2007)
- Syamsuddin Muh. Bin Ali Abbas Ahmad bin Hamzah, *Hinayat al-Muhtaj ila Syarh Al-Muhtaj*, (Kairo : Dar al-Kutub al Ilmiah, Tt)
- Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

Siah Khosi'ah, *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010)

<https://padangpariamankab.bps.go.id/indicator/101/264/1/banyaknya-sertifikat-hak-atas-tanah-yang-diterbitkan-wakaf-menurut-kecamatan.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2023

<https://sumbar.bps.go.id/indicator/108/347/1/-jumlah-tempat-peribadatan-menurut-kabupaten-kota.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2023